


BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Balai Riam, Pantai Lunci, Kuala Jelai, Permata Kecubung, serta Kecamatan Sukamara sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 3.827 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 44.952 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2010, yang kemudian meningkat menjadi 67.234 jiwa pada akhir tahun 2024.

Kabupaten Sukamara berada pada koordinat 2°19'–3°07' Lintang Selatan serta 110°25'–111°09'50 Bujur Timur. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Lamandau di bagian utara, Kabupaten Kotawaringin Timur di timur, Laut Jawa di selatan, serta Kabupaten Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) di

barat. Secara historis, Kabupaten Sukamara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tertanggal 10 April 2003, yang menetapkan pemekaran sejumlah kabupaten, termasuk Lamandau dan Sukamara, yang kemudian memiliki batas langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat.¹

Kecamatan Sukamara merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan (Ibu kota kabupaten). Kecamatan Sukamara adalah wilayah yang paling banyak penduduk di antara kecamatan yang lain. Konsentrasi penduduk yang tinggi di kecamatan Sukamara dipengaruhi oleh lengkapnya fasilitas umum, perlengkapan, pusat ekonomi dan kantor daerah. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 3.827 k m². Kecamatan Sukamara berbatasan langsung dengan antar provinsi yang menjadikan kecamatan Sukamara sebagai gerbang perlintasan barang maupun jasa.

B. Penyajian data

1. Identitas Informan Dan Hasil Wawancara

Berlandaskan temuan wawancara lapangan dengan Polsek Sukamara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukamara, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha/penjual, peneliti selanjutnya akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara (studi kasus Kecamatan Sukamara).

¹ "https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukamara diakses pada 18 Mei 2026"

a. Responden I

Nama : Hendro
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan/jabatan : Polsek Sukamara/ Banit Intelkam
 Alamat : Jl. Pelabuhan No.125 Sukamara
 Responden menuturkan :

Peraturan daerah ini telah diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sukamara masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi serta melaporkan setiap aktivitas terkait peredaran minuman beralkohol maupun pesta minuman keras. Akan tetapi, masyarakat masih cenderung menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang wajar sehingga tingkat pelaporan rendah. Di sisi lain, kegiatan pengawasan khusus oleh Polsek terhadap peredaran minuman beralkohol juga masih terbatas, baik secara mandiri maupun melalui koordinasi lintas instansi.

Karena kecamatan Sukamara adalah kecamatan yang banyak penduduk dibandingkan kecamatan lain maka pihak kepolisian melakukan beberapa kegiatan agar penjualan atau pengedaran minuman alkohol dapat dikontrol dengan beberapa kegiatan yaitu polsek Sukamara melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelajar maupun masyarakat tentang bahaya maupun aturan tentang minuman keras ini serta memberi teguran terhadap penjual minuman alkohol yang tidak sesuai dengan aturan seperti berjualan di dekat area sekolah, ibadah ataupun perkantoran. Serta kami juga bekerja sama dengan polres untuk melakukan penyitaan dan pemusnahan minuman alkohol yang di edarkan secara ilegal di daerah kabupaten Sukamara.²

Berlandaskan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No.3 Tahun 2018 di Kecamatan Sukamara telah dilaksanakan, namun tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas peredaran minuman

² “Hendro, Banit Intelkam Polsek Sukamara, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 1 Desember 2025”

beralkohol ilegal serta kecenderungan untuk mengabaikan perilaku konsumsi alkohol yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Di samping itu, keterbatasan pengawasan oleh aparat kepolisian juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut.

b. Responden II

Nama : Muhammad Elmi, S.I.P.

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Alamat : Jl. Pemda 1 Km. 01 Desa Natai Sedawak

Responden menuturkan:

Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala operasional. Kendala tersebut antara lain efektivitas pelaksanaan operasi gabungan tim pengawas yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan akibat keterbatasan sumber daya personel. Selain itu, masih ditemukan praktik pesta minuman beralkohol serta adanya pelanggaran oleh pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda di Kabupaten Sukamara. Selain itu kami juga memiliki kendala dengan kurangnya kegiatan pengawasan yang memang bertujuan khusus untuk minuman alkohol.

Untuk bentuk berjalanya dari peraturan daerah ini kami telah melakukan pengawasan dan teguran jika mendapati informasi ada pesta minuman keras, juga melakukan sosialisasi secara langsung di saat kami melakukan patroli kami juga langsung memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang kami tegur ataupun yang kami tertibkan di saat sedang melakukan patroli tersebut. Apabila kami menemukan perkumpulan anak muda biasanya kami langsung mengecek apakah mereka sedang mengonsumsi minuman alkohol dan kami langsung memberikan sosialisasi dan pengarahan langsung di tempat kepada mereka.³

³ “Muhammad Elmi, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, *Wawancara pribadi*, Sukamara, 28 November 2025”

Berlandaskan keterangan ini peneliti mendapati bahwasanya Satpol PP di kabupaten Sukamara khususnya kecamatan Sukamara sudah menerapkan Perda No. 3 tahun 2018 dengan bentuk melaksanakan pengawasan, penggerebakan, serta melakukan patroli yang sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi memang masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah karena faktor kurangnya jumlah personel untuk daerah kabupaten Sukamara yang tergolong luas dan jarang nya kegiatan pengawasan khusus yang dilakukan untuk pengawasan minuman beralkohol.

c. Responden III

Nama : Iswan Gemayana, SE., MAP.

Umur : 50 tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Sukamara

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 8 Sukamara

Responden Menuturkan:

Kami dari dinas perdagangan sudah mengetahui Perda No. 3 tahun 2018 ini, dinas perdagangan bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian serta Satpol PP dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras atau Alkohol. Dinas perdagangan juga mendata penjual yang menjual minuman yang sesuai dengan peraturan nomor 3 tahun 2018, memverifikasi perizinan usaha dengan mengecek semua kelengkapan berkas, melakukan pembatasan golongan minuman alkohol sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2018, khususnya kecamatan Sukamara.

Peraturan daerah ini memang sudah dilakukan tetapi pada kenyataannya belum optimal karena adanya beberapa kendala yang membuat peraturan ini tidak berjalan dengan optimal yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Sukamara, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini dan tidak mengambil peran aktif seperti melaporkan atau izin usaha kepada kami

serta kurangnya koordinasi kolaborasi antar instansi yang berkaitan saat melakukan operasi karena minimnya informasi yang di dapatkan.⁴

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dinas perdagangan Sukamara mengetahui dan menjalankan Perda No. 3 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian minuman alkohol ini dengan berbagai cara seperti berkoordinasi dengan pihak berwajib seperti polisi dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap minuman keras di kecamatan Sukamara, membuat data penjual yang sudah tertib dalam melakukan penjualan sesuai dan melakukan pengecekan. Tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat jalanya peraturan ini karena banyak yang tidak melaporkan izin usahanya dan sedikitnya informasi yang didapatkan atas pelanggaran yang terjadi.

d. Responden IV

Nama : Surdani

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Adat

Alamat : Jl. Cakra Adiwijaya Kelurahan padang Sukamara

Responden menyampaikan:

Selaku orang tua dan tokoh adat saya mendukung adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 agar dapat menjaga ketenteraman masyarakat. Minuman alkohol sangat berbahaya apabila berada di luar kontrol, dan pasti akan membuat kerusakan dari berbagai sisi, bisa kesehatan, kriminalitas ataupun mengganggu ketertiban umum. Dalam kebudayaan beberapa suku Dayak, minuman alkohol tradisional hasil fermentasi seperti tuak ataupun baram memiliki kedudukan sakral dalam beberapa upacara adat. Biasanya minuman ini di konsumsi dalam berbagai acara adat, seperti ada yang meninggal, tolak bala ataupun acara pernikahan.

Kami selalu mencoba agar minuman ini tetap berada di koridornya yaitu dipakai di acara adat dan tidak di salahgunakan agar dapat menjaga esensi tradisi

⁴ Iswan Gemayana, Kepala dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 28 November 2025

agar tidak di rusak oleh oknum penjual sebagai alasan untuk melegalkan bisnis minuman keras ataupun oplosan yang berbahaya bagi masyarakat. Minuman alkohol tradisional digunakan pada momen sakral turun menurun yang memang sudah lama di lestarikan, karena itu kami butuh produksi ataupun membeli minuman seperti tuak atau baram untuk acara adat tersebut yang akhirnya membuka sedikit celah kepada pedagang untuk menjual minuman alkohol tradisional ataupun minuman alkohol kepada masyarakat umum bukan untuk kegiatan adat.⁵

Dari paparan tokoh adat tersebut dapat dikatakan bahwa adat sangat mendukung dengan adanya Perda No. 13 tahun 2018. minuman tradisional hanya digunakan untuk acara adat yang memang membutuhkan minuman alkohol. Tetapi ada celah atau kendala terhadap oknum yang menjual minuman tersebut kepada masyarakat umum secara ilegal ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

e. Responden V

Nama : Fauzi

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat/ Ketua RW

Alamat : Jl. Haji Terang Sukamara

Responden Menuturkan:

Mengenai Perda No. 3 tahun 2018 jujur saya tidak mengetahui pasti bagaimana isinya. Tetapi sebagai tokoh masyarakat dan RT saya selalu menghimbau dan selalu mengawasi lingkungan saya agar tidak adanya peredaran ataupun pemakaian yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar, karena akibat yang di keluarkan oleh alkohol ini bisa bermacam-macam dan yang paling di hindari adalah terjadinya tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.

Selama ini apabila ada yang mencurigakan atau ada remaja-remaja nakal yang sedang pesta atau kumpul dan meminum alkohol saya dengan masyarakat mencoba untuk menegur dan memberi peringatan. Tetapi apabila teguran tersebut

⁵ Fauzi, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 1 Desember 2025

tidak dianggap maka selanjutnya kami akan melaporkan kepada pihak berwajib untuk diamankan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.⁶

Dari hal tersebut informan mengatakan tidak mengetahui pasti adanya peraturan daerah yang mengatur tentang minuman alkohol. Tetapi sebagai tokoh masyarakat dan RT sudah melakukan tugasnya dan itu berkaitan tentang peraturan daerah untuk mengawasi agar tidak adanya kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta membantu aparat untuk mendapatkan informasi agar bisa menjalankan perda dengan baik.

f. Responden VI

Nama : Agus Jumiadi

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Penjual Minuman alkohol

Alamat : -

Responden Menuturkan:

saya tahu tentang peraturan daerah ini, meskipun tidak sepenuhnya saya mengetahui detail dari peraturan ini. Peraturan ini adalah langkah dari pemerintah untuk mengatur dan membatasi peredaran alkohol yang dapat berdampak negatif kepada masyarakat dari banyak hal seperti kesehatan ataupun sosial. Alkohol dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang dapat menyebabkan kecelakaan, kekerasan atau masalah sosial yang diakibatkan dari minuman alkohol karena itu penting adanya peraturan yang mengatur tentang siapa yang boleh berjualan dan membeli minuman alkohol. Tetapi kenapa saya tetap berani berjualan karena di satu sisi usaha ini lumayan menguntungkan selain itu juga saya melihat kurangnya pengawasan dari pihak mana pun untuk menegur ataupun melakukan penyitaan terhadap penjual ilegal, oleh karena itu kami merasa masih aman untuk melakukan jual beli.

Penjual di daerah Sukamara kebanyakan menjual secara diam-diam atau ilegal karena merasa kurangnya pengawasan terhadap penjual minuman alkohol. Sangat jarang terjadi adanya pengawasan terhadap kami penjual minuman alkohol

⁶ Ahmad Fauzan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 3 Desember 2025

oleh karena itu kami berani untuk menjual minuman alkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun saya juga sadar masyarakat luas harus diberi pemahaman lebih jauh tentang tujuan perda ini karena meskipun peraturan sudah ada masih banyak pihak yang mengabaikan ataupun tidak mendukung peraturan ini terutama yang memang pendapatannya berasal dari usaha penjualan alkohol.⁷

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa memang para penjual mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur terkait penjualan dan peredaran minuman alkohol. Tetapi mereka masih merasa aman karena merasa kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak berwajib kepada mereka dan juga usaha menjual minuman ini dianggap sebagai usaha yang lumayan menguntungkan kepada mereka tetapi dengan berjualan secara ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang telah di atur oleh peraturan daerah.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Deskripsi wawancara peneliti temukan dengan mempergunakan matriks terkait efektivitas Perda No. 3 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Sukamara tepatnya kecamatan Sukamara.

Tabel 4.1
Matriks

Efektivitas Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)

No.	Respondens	Implementasi	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Hendro (Banit Intelkam Polsek sukamara)	Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar serta masyarakat bahaya yang ditimbulkan konsumsi alkohol.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta memberikan informasi atau

⁷ “Agus Jumiadi, penjual minuman alkohol, *Wawancara Pribadi*, Sukamara, 25 November 2025”

		<p>Memberikan peringatan kepada penjual yang berjualan di tempat yang dilarang peraturan seperti sekolah, tempat ibadah ataupun perkantoran dengan memberikan teguran kepada pelaku usaha</p>	<p>melaporkan apabila ada pelanggaran.</p> <p>Masyarakat merasa bahwa pelanggaran yang sering terjadi adalah hal yang lumrah ataupun tidak penting untuk di laporkan.</p>
2.	<p>Muhammad Elmi S.I.P. (Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Sukamara)</p>	<p>Menggelar pengawasan dan patroli rutin menjaga agar tetap kondusif.</p> <p>Melakukan sosialisasi dengan berbagai media seperti spanduk, media sosial ataupun sosialisasi langsung ke sekolah.</p> <p>Sosialisasi juga dilakukan secara langsung bersamaan dengan patroli.</p>	<p>Masih ada pelanggaran yang dilakukan dengan mengadakan pesta minuman keras atau alkohol ataupun pedagang yang masih melanggar aturan.</p> <p>Kurangnya kegiatan pengawasan yang secara khusus untuk minuman alkohol.</p>
3.	<p>Iswan Gemayana S.E., MAP. (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara)</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan satuan polisi pamong praja untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol.</p> <p>Mendata pelaku usaha atau penjual yang menjalankan aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.</p> <p>Memberi sanksi ataupun teguran langsung kepada penjual yang masih melakukan pelanggaran aturan yang ada.</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban pelaporan dan izin usaha.</p> <p>Kerja sama yang dilakukan antar instansi menjadi kurang akibat minimnya informasi yang diterima.</p>
4.	<p>Surdani (Tokoh Adat Dayak Sukamara)</p>	<p>Mendukung peraturan daerah.</p> <p>Mengawasi agar minuman alkohol tradisional tidak disalahgunakan.</p> <p>Menghimbau agar tidak menjual bebas minuman tradisional selain untuk acara adat.</p>	<p>Banyak oknum yang mengambil kesempatan untuk menjual bebas.</p> <p>Mudahnya akses untuk mendapatkan minuman alkohol.</p>

5.	Fauzi (Tokoh Masyarakat Sukamara)	<p>Mengawasi dan melakukan peringatan kepada pelanggar di lingkungan masyarakat.</p> <p>Melaporkan kejadian kepada pihak berwajib untuk membantu memberikan informasi.</p>	<p>Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan.</p> <p>Banyak yang mengabaikan peringatan dan teguran.</p> <p>Mudahnya akses untuk mendapatkan minuman beralkohol.</p>
6.	Agus Jumiadi (Penjual Minuman Beralkohol)	Mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan dan peredaran minuman beralkohol.	<p>Kurangnya pengawasan oleh pihak penegak hukum terhadap penjual minuman beralkohol.</p> <p>Sangat menguntungkan yang mengakibatkan tidak adanya rasa takut terhadap sanksi ataupun hukuman dari peraturan daerah.</p>

C. Analisis data

1. Efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kabupaten Sukamara (studi kasus kecamatan Sukamara kabupaten Sukamara)

Kabupaten Sukamara ialah sebuah wilayah Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan barat. Kabupaten Sukamara bisa dikatakan sebagai kabupaten baru karena sebelumnya kabupaten Sukamara ialah bagian dari kabupaten Kotawaringin barat, pada tanggal 10 April 2003 diterbitkan UU No.5/2003 tentang pemekaran 8 kabupaten yang mana salah satunya ialah kabupaten Sukamara.

Kabupaten sebagai entitas pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah yang berfungsi sebagai instrumen regulasi untuk mengakomodasi kondisi khusus serta karakteristik masing-masing wilayah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat dipahami sebagai refleksi dari tingkat kesadaran dan keutamaan masyarakat di daerah tersebut.⁸

Kewenangan pemerintah kabupaten mencakup pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagai upaya perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang aman, damai, dan tertib. Secara normatif, peraturan daerah tidak melarang keberadaan minuman beralkohol, melainkan mengatur mekanisme peredaran dan penjualannya agar tidak dilakukan secara tidak terkendali yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat serta menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan ketertiban umum.

Berlandaskan temuan penelitian serta data yang dihimpun dari informan, analisis data menjadi fokus utama dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Ini didasarkan pada fakta bahwa Perda No. 3 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara telah diundangkan sejak 17 September 2018.

⁸ “Jumadi Jumadi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 38.”

Efektivitas suatu norma hukum dapat diukur melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator utama adalah tingkat kepatuhan kelompok sasaran, seperti pelaku usaha dan pengguna minuman beralkohol, terhadap regulasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Jika kepatuhan yang terjadi hanya bersifat *compliance* (takut mendapatkan sanksi atau *indentification* (menjaga hubungan baik atau meniru orang lain), hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kepatuhan tersebut menunjukkan masyarakat hanya mematuhi aturan karena takut sanksi yang diberikan apabila melanggar dan karena ingin menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Meskipun terdapat sebagian masyarakat yang telah mematuhi ketentuan yang berlaku, kondisi tersebut belum dapat dijadikan indikator yang cukup untuk menyimpulkan efektivitas aturan secara komprehensif.⁹

Berlandaskan temuan observasi serta wawancara yang dilaksanakan peneliti atas pihak berwenang dalam pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol, yaitu Dinas Perdagangan, kepolisian, dan Satpol PP, diketahui bahwa implementasi peraturan telah dilaksanakan, namun tingkat optimalisasinya masih belum maksimal. Pihak yang berwajib selaku penegak hukum melakukan patroli maupun peneguran apabila ada penjual maupun pemakai yang melakukan di tempat yang sembarangan serta

⁹ “Andi Wardana, *Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir Di Kota Banjarmasin)*, 2024, 66, <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26564>.”

menerima laporan masyarakat apabila ada yang mengganggu aktivitas akibat dari minuman beralkohol ini. Keberhasilan hukum dalam perspektif efektivitas menjadi aspek penting yang perlu dianalisis, mengingat menurut Soerjono Soekanto, efektivitas merefleksikan tingkat kemampuan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas hukum dapat dinyatakan tercapai apabila implementasi norma hukum menghasilkan dampak positif, yakni mampu mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Oleh sebab itu ada 5 faktor yang mempengaruhi keefektifan peraturan ini yaitu:

a. Faktor Hukum itu sendiri

Peraturan daerah dalam konteks ini merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara, khususnya Kecamatan Sukamara. Berdasarkan informasi dari informan 3, Perda No. 3 Tahun 2018 dinilai telah diimplementasikan dengan cukup baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, Bapak Iswan Gemayana, SE., MAP, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan langkah pengawasan, penertiban,

¹⁰ “Muhammad Miftakhul Huda et al., “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 124.”

serta pembinaan terhadap pelaku usaha maupun pengguna minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dari pengamatan peneliti masih ada penjual maupun pengguna minuman alkohol secara sembarangan atau liar yang bisa mengganggu ketenteraman masyarakat, oleh karena itu perda ini seakan terabaikan dan tidak terlaksana dengan baik sampai ke semua titik yang akan menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara Perda No. 3 tahun 2018 ini.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum sebagai aktor implementasi hukum memiliki kewenangan yang luas dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Dalam konteks kelembagaan, penegak hukum menempati kedudukan dan peran tertentu yang memberikan legitimasi untuk melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan jabatan. Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun tim terpadu yang merupakan sinergi lintas instansi sebagaimana diatur dalam Perda No.3 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti oleh penegakan hukum yang efektif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam sistem penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun regulasi telah disusun secara memadai, tanpa optimalisasi

penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan sulit dicapai.

Satpol PP dan kepolisian dalam konteks ini mengemban tanggung jawab mengawasi pengendalian minuman beralkohol di kabupaten Sukamara tepatnya kecamatan Sukamara. Untuk mengetahui sejauh mana keefektifan peran dari Satpol PP serta kepolisian kabupaten Sukamara dalam menangi dan mengawasi minuman beralkohol sesuai dengan aturan Perda No. 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan di kabupaten Sukamara, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 dan 2 dari pemaparan tersebut diketahui mereka sudah menyelenggarakan penegakan peraturan ini dengan semaksimal mungkin, namun yang terjadi adanya kendala penegakan peraturan seperti pengguna yang melarikan diri yang akhirnya membuat pihak penegak hukum tidak bisa memberikan sanksi ataupun memberikan sosialisasi terhadap pengguna minuman alkohol ataupun kurangnya informasi yang didapatkan terkait penjualan minuman alkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun dari sejumlah wawancara yang peneliti laksanakan dengan penjual minuman alkohol bahwa mereka jarang melihat dari penegak hukum untuk melakukan patroli ke tempat-tempat yang memang berkemungkinan banyak menjual minuman alkohol.

Jadi menurut peneliti dari aparat hukum yaitu Satpol PP maupun kepolisian telah melakukan tugas sebaik mungkin, tetapi memang masih ada

beberapa kendala yang membuat penegak hukum tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.

c. Sarana prasarana

Diungkapkan Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan komponen penting dalam penegakan hukum. Ketiadaan sarana tersebut dapat menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya.¹¹ Adapun ketika peneliti melakukan riset bahwa memang untuk sarana dan prasarana sangat baik karena dari beberapa hal yaitu seperti kantor pengawasan, laboratorium uji, tempat penyimpanan, transportasi, peralatan serta petugas yang di lapangan sangat memadai dan mendukung untuk melaksanakan tugas yaitu pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2018.

d. Masyarakat

Peran masyarakat merupakan determinan penting dalam efektivitas hukum. Ketidakhadiran kesadaran hukum atau rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat menyebabkan hukum tidak dapat dikategorikan efektif. Mengingat masyarakat merupakan objek utama dari produk hukum, maka tingkat kepatuhan masyarakat menjadi indikator utama dalam penilaian efektivitas hukum.

¹¹ “Hasrawati Hasrawati, “Efektivitas Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin” (Phd Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab, 2020), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/2144/>.”

Dari pernyataan informan 1 Menyatakan jika terkait adanya hal-hal yang menggagu aktivitas ataupun ketenteraman, maka masyarakat diminta untuk melapor kepada pihak yang berwajib agar bisa dilakukan pemberian sanksi atau pembinaan sesuai dengan peraturan daerah. Namun dari beberapa informan masyarakat ataupun penjual banyak yang tidak mengetahui akan peraturan daerah yang mengatur minuman alkohol serta banyak yang takut apabila melapor mereka akan diancam oleh pelaku-pelaku yang bersangkutan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih belum optimal, disertai adanya indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sebagaimana dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas bahwa masyarakat masih banyak yang kurang dan tidak mengetahui peraturan daerah ini. Maka diharapkan agar pemerintah lebih aktif memberi pengarahan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun pihak yang berwajib.

e. Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu determinan dalam efektivitas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara. Kondisi sosial budaya di Kecamatan Sukamara menunjukkan bahwa

masyarakat didominasi oleh pemeluk agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Dalam Islam alkohol (Khamr) dianggap haram dan tidak boleh dikonsumsi. Namun dalam kenyataannya ada toleransi budaya terhadap konsumsi minuman beralkohol di beberapa kelompok terutama dalam acara adat tertentu. Dalam beberapa budaya lokal Dayak atau Melayu, tradisi meminum fermentasi tradisional masih berlangsung pada acara adat, meski tidak menyalahi aturan peraturan daerah, ini bisa menjadi celah peredaran alkohol di luar pengawasan. Perlunya juga dukungan dari tokoh agama atau adat untuk membentuk perilaku masyarakatnya. Oleh karena itu faktor kebudayaan di kabupaten Sukamara tepatnya kecamatan Sukamara memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung ataupun menghambat efektivitas peraturan daerah ini.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)

Mengukur keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan hukum di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum didasarkan pada lima faktor yang saling berhubungan, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan peraturan daerah ada faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan suatu peraturan daerah.

a. Faktor hukumnya sendiri

Secara hukum perda nomor 3 tahun 2018 sudah memenuhi asas legalitas yang memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur

larangan peredaran ataupun penjualan minuman beralkohol. Namun yang menjadi faktor penghambat dari segi hukum ini sendiri adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak memberikan efek jera. Keseimbangan ini akhirnya membuat hukum seperti diabaikan dan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*) akan berjalan optimal apabila sanksi diberikan memiliki daya penekanan untuk menghentikan perilaku yang menyimpang.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan dilakukan dengan komitmen dan keseriusan dari beberapa instansi agar peraturan dapat berjalan dengan baik dengan adanya sosialisasi secara langsung, penyitaan ataupun pemusnahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dibalik itu ada faktor yang menghambat ditemukan kuantitas dan sinergi satu sama lain yang kurang maksimal. Jumlah personal Satpol PP kabupaten Sukamara yang tidak banyak tetapi memiliki daerah yang luas untuk diawasi membuat adanya ketimpangan serta informasi yang kurang di dapatkan antar instansi yang terkait seperti dinas pemerintahan maupun kepolisian. Dari penegak hukum juga didapatkan informasi bahwa memang Satpol PP sebagai pelaksana ataupun kepolisian sebagai penegak hukum juga kurang dalam pengawasan peraturan daerah ataupun minuman beralkohol yang membuat maraknya penjualan atau peredaran minuman alkohol karena kurangnya penegakan hukum ataupun pengawasan yang secara khusus agar bisa menertibkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten sukamara.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi salah satu instrumen yang penting dalam suatu hukum. Sarana dan fasilitas untuk menunjang Perda No. 3 tahun 2018 sudah tersedia dan baik seperti kendaraan, perlengkapan

ataupun media. Akan tetapi ada beberapa masalah yang mungkin di rasakan oleh beberapa instansi seperti keterbatasan biaya operasional yang menyebabkan pengaman tidak dapat merata ke segala tempat.

d. Faktor masyarakat

Hukum tidak akan bermakna tanpa adanya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat. Dari hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat tepatnya di kecamatan Sukamara masih rendah. Menurut teori kepatuhan hukum dari h.c. kelman tingkat kepatuhan masyarakat masih berada di tahap *compliance* (patuh karena takut di sanksi ataupun *razia*), belum berada pada tahap *identification* ataupun *internalization* atau tahap di mana masyarakat patuh karena kesadaran batin bahwa mengonsumsi atau menjual bebas minuman alkohol mengganggu ketertiban umum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, pandangan atau kebiasaan yang melandasi berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat (friedman,2010). Mayoritas masyarakat di kabupaten Sukamara tepatnya kecamatan Sukamara menganut nilai-nilai agama bahwa melarang konsumsi alkohol dan ini menjadi sebuah faktor pendukung yang mendorong keberadaan perda dari sudut moralitas. Tetapi hal ini juga menimbulkan hambatan yang terjadi pada perda yaitu adalah sikap memaklumi dari masyarakat dan masih kuatnya kebiasaan adat setempat. Bagi sebagian warga meminum minuman tradisional dalam acara adat dianggap hal yang biasa dan menjadi turun menurun. Ketika aturan mengatur secara ketat aturan tersebut akhirnya bertabrakan dengan kebiasaan atau budaya yang akhirnya terjadinya pengabaian aturan yang membuat perda kurang efektif saat di terapkan.

Berdasarkan data tersebut, peneliti mendapatkan beberapa faktor penghambat dari jalannya Perda No. 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di kabupaten Sukamara tepatnya pada kecamatan Sukamara. Regulasi ini belum dijalankan secara optimal karena adanya beberapa kendala ataupun hambatan yang membuat peraturan ini tidak berjalan dengan optimal, hambatan tersebut sebagai berikut.

a. Rendahnya rasa kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah

Masih banyak masyarakat yang mengabaikan adanya peraturan daerah dengan faktor tidak mengetahui atau kurang memahami isi dari peraturan daerah yang masuk ke dalam sebuah pelanggaran, serta adanya pihak penjual atau pedagang minuman alkohol menganggap peraturan ini membatasi usahanya yang mengakibatkan penjual tidak mematuhi peraturan daerah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

b. Sosialisasi dan pengawasan yang masih kurang

Sosialisasi belum dilakukan di semua titik yang membuat minimnya informasi mengenai minuman beralkohol seperti di tempat umum, sekolah, ataupun di permukiman masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan melalui spanduk ataupun publikasi media sosial terhadap peraturan ataupun bahaya minuman beralkohol di masyarakat terutama kepada kalangan anak sekolah yang rentan meminum atau kecanduan minuman beralkohol. Serta kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran.

c. Penegakan hukum yang sangat terbatas

Penegakan hukum menjadi faktor penting dalam pelaksanaan peraturan daerah karena dengan penegakan yang baik akan membuat peraturan dapat dipatuhi dan bisa menjadi efektif dalam pelaksanaannya. Tetapi kenyataannya penegakan hukum yang terjadi masih kurang dan jauh dari kata efektif, karena kurangnya kegiatan penegakan hukum, kurangnya pengawasan yang dilakukan penegak hukum, kurangnya tindakan tegas yang diambil oleh penegak hukum dalam mengatasi peredaran serta penjualan minuman keras yang mengakibatkan banyak penjual yang tetap berani menjual minuman beralkohol yang tidak selaras dengan peraturan daerah yang sudah diatur.

d. Kurangnya peran aktif masyarakat

Masyarakat adalah salah satu kunci dari sebuah keberhasilan suatu peraturan daerah karena masyarakat adalah sebuah indikator berhasil atau gagalnya suatu peraturan daerah. Kurang aktifnya masyarakat atau tidak pedulinya masyarakat terhadap peraturan daerah adalah sebuah hambatan yang membuat peraturan daerah tidak berjalan dengan efektif. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak mau melapor seperti adanya indikasi pelanggaran karena khawatir akan intimidasi ataupun perasaan tidak mau ikut campur masalah yang membuat informasi menjadi sedikit untuk pihak berwajib melakukan tindakan atau pengawasan sulit dilaksanakan

e. Terdapat celah dalam pelaksanaan peraturan daerah

Kabupaten Sukamara tepatnya kecamatan Sukamara memiliki beberapa suku di dalamnya seperti suku Dayak, melayu, dan Banjar. Di dalam sebuah acara adat Dayak atau sebuah acara ritual beberapa masyarakat adat Dayak membawa dan mengonsumsi minuman fermentasi tradisional yang biasa di kenal dengan tuak. Hal ini menjadi sebuah celah dalam efektivitas peraturan daerah karena dapat

dimanfaatkan untuk melanggar peraturan daerah karena alkohol tradisional ataupun minuman keras ini tidak selalu terkontrol oleh pemerintah dan dapat disalahgunakan oleh masyarakat atau oknum-oknum dalam penyebaran minuman beralkohol atau minuman keras.

f. Pengaruh ekonomi

Kecamatan Sukamara adalah sebuah kecamatan yang tidak tergolong besar dan memiliki beberapa masyarakat dengan perekonomian yang rendah. Faktor ekonomi dapat menjadi masalah terhambatnya peraturan daerah karena beberapa pedagang minuman alkohol lebih memprioritaskan keuntungan dibanding mengikuti peraturan yang sudah ada, serta masyarakat juga banyak membeli minuman alkohol secara ilegal karena beberapa alasan seperti harga yang lebih murah tanpa memikirkan atau mematuhi peraturan daerah.